

Penerapan Konsep Takaful Sebagai Landasan Operasional Koperasi Syariah ASB

Dr. Mahipal,SH.,MH.¹, Abdy Saleh Harahap², Fitri Julianty³,Florian Felix⁴, Nabilah Salwa Robiah⁵, Rosmiati⁶.

¹²³⁴⁵⁶ Pakuan University, Faculty Of Law.

Article Info:

Received: 22 – 05 - 2025

in revised form: 28 – 05 - 2025

Accepted: 03 – 06 - 2025

Available Online: 12 – 06 - 2025

Keywords:

Takaful, Sharia Insurance, Tabarru, Cooperatives, Investments.

Corresponding Author:

Pakuan University,
Faculty Of Law
Rosmiati
Phone : (+62) 85810323998
e-mail :
rosmiaty104@gmail.com

Abstract: *This study investigates the application of the takaful concept as the operational foundation of the ASB Islamic Cooperative. Takaful, an Islamic insurance system grounded in mutual assistance and collective fund management through the tabarru' contract, eschews elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and speculation. The integration of takaful into Islamic cooperatives not only provides risk protection for members but also generates returns through Sharia-compliant investment management. This approach aligns with the principles of Islamic cooperatives, which emphasize solidarity and member empowerment, thereby fostering a sense of belonging and ensuring cooperative sustainability. Employing a qualitative methodology, the study conducted interviews at several Islamic cooperatives in West Java Depok, revealing positive responses to takaful integration. The adoption of takaful in Islamic cooperatives is anticipated to bolster their viability by fostering an inclusive and sustainable economic ecosystem. Furthermore, this research seeks to formulate concepts and regulations to support the development of takaful-based Islamic cooperatives, offering a substantive contribution to Sharia-compliant financial management in Indonesia.*

Abstrak: *Penelitian ini membahas penerapan konsep takaful sebagai landasan operasional pada koperasi syariah ASB. Takaful merupakan sistem asuransi syariah yang berlandaskan prinsip saling tolong-menolong dan pengelolaan dana secara kolektif melalui akad tabarru', yang menghindari unsur riba, gharar, dan spekulasi. Integrasi takaful dalam koperasi syariah tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi anggota, tetapi juga menawarkan imbal hasil dari pengelolaan investasi yang sesuai syariah. Konsep ini selaras dengan prinsip koperasi syariah yang menekankan pada kebersamaan dan pemberdayaan anggota, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dan keberlanjutan koperasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara koperasi syariah di Depok Jawa Barat yang menunjukkan respons positif terhadap integrasi takaful. Implementasi takaful di koperasi syariah diharapkan menjadi strategi penguatan eksistensi koperasi dengan menciptakan lingkungan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan merancang konsep dan regulasi yang mendukung pengembangan koperasi syariah berbasis takaful sebagai kontribusi nyata dalam pengelolaan keuangan syariah di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Penerapan konsep takaful sebagai landasan operasional koperasi syariah ASB yang bertujuan menguatkan eksistensi koperasi syariah di tengah persaingan dengan koperasi konvensional. Koperasi syariah, sebagai sebuah lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, menghadapi tantangan dalam hal diversifikasi produk dan partisipasi masyarakat yang masih minim. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menganggap produk koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, padahal koperasi syariah memiliki nilai tambah berupa pengelolaan dana yang sesuai prinsip Islam serta peran sosial dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, integrasi takaful sebagai asuransi syariah yang didasarkan pada akad tolong-menolong dan pengelolaan dana tabarru menjadi solusi yang relevan untuk memberikan perlindungan risiko sekaligus imbal hasil investasi bagi anggota koperasi.

Konsep takaful merupakan konsep yang mengedepankan prinsip saling membantu dan berbagi risiko secara kolektif sangat selaras dengan nilai dasar koperasi syariah, yaitu prinsip musyawarah dan gotong royong antar anggota. Implementasi takaful dalam koperasi syariah tidak hanya memperkaya produk koperasi, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan anggota dalam mengelola keuangan secara syariah. Studi empiris dari koperasi syariah di Depok Jawa Barat menunjukkan respons positif terhadap konsep integrasi takaful, yang dianggap potensial dalam memberikan perlindungan risiko sekaligus keuntungan investasi bagi anggota.

Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep penerapan takaful sebagai landasan operasional koperasi syariah ASB guna meningkatkan keberlanjutan dan daya saing koperasi syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kajian konseptual dan analisis empiris yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi dengan mekanisme takaful, serta studi lapangan terhadap koperasi syariah yang telah mengadopsi konsep ini.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara purposive di koperasi syariah ASB yang beroperasi di Depok Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada waktu guna pertimbangan mengenai tentang koperasi tersebut apakah telah menerapkan konsep takaful dalam operasionalnya dan memiliki data yang lengkap serta representatif untuk analisis, Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Maret - April 2025.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara melakukan Observasi, dan Wawancara melalui pengecekan Koperasi syariah ASB Depok, Jawa Barat.

a. Metode observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung dilapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait objek penelitian yaitu mengenai pertimbangan apakah koperasi tersebut menggunakan konsep takaful.

b. Metode interview (wawancara)

Wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang fakta-fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian

Metode Analisis Data

Pengamatan langsung terhadap penerapan prinsip takaful di Koperasi Syariah ASB Depok yang terlihat nyata dalam aktivitas operasional harian, mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan risiko, hingga pemberian perlindungan dan santunan kepada anggota.

- a. Wawancara dengan Pengurus Koperasi : "Implementasi Takaful pada koperasi ini sangat potensial sekali untuk diterapkan, karena tidak hanya mendapatkan perlindungan dari resiko tetapi mendapatkan keuntungan investasi dari pengelolaannya." Ucap Bapak Anas Salah satu pengurus Koperasi Syariah ASB
- b. Wawancara dengan Anggota Koperasi : "Implementasi takaful sebagai produk koperasi syariah turut memberikan perlindungan pada anggota yang tergabung di dalamnya dari berbagai risiko, serta imbal hasil dari keuntungan investasi" *Ujar Dhaifullah.*

Langkah-Langkah Analisis Data

Tahapan	Pejelasan
Reduksi Data	Menyeleksi dan mengarahkan data yang diperoleh dari lapangan agar fokus pada aspek penerapan takaful dalam koperasi syariah. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.
Penyajian data	Menyajikan data secara naratif atau dalam bentuk tabel/gambar untuk memudahkan pemahaman dan kesimpulan kesimpulan
Verifikasi/Kesimpulan	Melakukan interpretasi, menyimpulkan makna, dan menyimpulkan hasil analisis terkait efektivitas dan tantangan penerapan takaful di koperasi syariah

Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (observasi dan wawancara) untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Pengecekan Ulang: Melakukan cross check antara data primer dan sekunder untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Syariah Amanah Sejahtera Bersama (ASB) adalah sebuah lembaga perkoperasian yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Didirikan pada tanggal 29 Desember 2016 di Depok, Jawa Barat, koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi Syariah ASB mengelola dana anggota secara amanah, terbuka, akuntabel, dan profesional, serta berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program yang meliputi pemberdayaan permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia.

Visi Koperasi Syariah ASB adalah Menjadi Koperasi yang sehat, terpercaya dan berkembang sesuai syariat islam.

Misi Mensejahterakan ekonomi islami para anggota dengan moto amanah, sejahtera, bersama serta berusaha menerima aspirasi dari para anggota demi kemajuan Koperasi Syariah ASB.

Dalam operasionalnya, Koperasi Syariah ASB menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan berbagai jenis simpanan syariah seperti wadiah, mudharabah, serta simpanan khusus untuk umroh/haji dan pendidikan. Dana yang dihimpun kemudian digunakan untuk pembiayaan usaha dengan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qard.

Aktivitas operasional utama koperasi ini juga mencakup unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) yang mengelola berbagai produk pembiayaan dan simpanan sesuai prinsip syariah. Selain itu, koperasi menerima titipan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang disalurkan kepada kaum dhuafa untuk usaha produktif maupun konsumtif. Koperasi Syariah ASB menerapkan mekanisme bagi hasil sebagai alternatif instrumen bunga konvensional, sehingga keuntungan yang diperoleh koperasi akan dibagi secara adil kepada anggota sesuai prinsip syariah. Pendekatan ini mendukung terciptanya ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi praktik transaksi ribawi dalam masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi anggota Koperasi Syariah ASB umumnya berasal dari kalangan pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal serta akses ke layanan keuangan formal. Banyak anggota merupakan masyarakat dengan pendapatan rendah hingga menengah yang bergantung pada usaha produktif skala kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga kondisi ini menuntut koperasi untuk memberikan dukungan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi agar anggota dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Namun, anggota juga menghadapi berbagai tantangan risiko dalam kegiatan usaha mereka, seperti risiko kegagalan usaha, ketidakpastian pasar, risiko kesehatan, dan risiko sosial ekonomi lainnya yang dapat mengancam stabilitas keuangan dan kelangsungan usaha anggota.

Implementasi Konsep Takaful dalam Operasional Koperasi Syariah ASB

Berdasarkan literatur yang ada, pengelolaan dana tabarru' dimulai dari pengumpulan dana dari anggota koperasi melalui kontribusi atau premi yang dibayarkan sesuai akad yang disepakati, seperti akad wakalah bil ujah atau akad tabarru'. Dana yang terkumpul kemudian dipisahkan dari dana operasional koperasi dan diinvestasikan dalam instrumen syariah yang halal, seperti pasar modal syariah, sukuk, reksadana syariah, dan saham syariah, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan investasi sesuai syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir.

Proses pengelolaan dana tabarru' meliputi pengelolaan dana secara kolektif untuk keperluan tolong-menolong antar anggota, yang diatur sedemikian rupa agar dana tersebut dapat digunakan untuk membayar klaim musibah anggota yang mengalami risiko, seperti kematian, kecelakaan, atau kerugian lain. Pengelolaan dana ini dilakukan secara profesional oleh pengelola yang berwenang, dan hasil investasi dari dana tersebut menjadi hak kolektif anggota, yang dibukukan dalam rekening khusus dana tabarru'. Selain itu, pengelolaan dana juga harus mengikuti ketentuan dan pengawasan dari DPS, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga anggota percaya bahwa dana mereka dikelola secara aman dan sesuai syariah. Dalam penerapan konsep takaful sebagai landasan operasional Koperasi Syariah ASB, akad dan prinsip syariah yang digunakan sangat menekankan penghindaran unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Koperasi Syariah ASB mengimplementasikan berbagai akad sesuai dengan hukum Islam, antara lain akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha), musyarakah (kerjasama modal), dan ijarah (sewa-menyewa) sebagai dasar transaksi pembiayaan dan simpanan anggota.

Prinsip-prinsip syariah ini memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba yang mengandung bunga, gharar yang menimbulkan ketidakpastian dalam akad, dan maisir yang terkait dengan spekulasi atau perjudian. Dalam konteks takaful, dana tabarru' yang dikumpulkan dari anggota dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong dan tanggung renteng, tanpa motif keuntungan pribadi, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi bagian penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh aktivitas koperasi.

Produk takaful ini berfungsi sebagai perlindungan kolektif yang saling membantu dan menanggung risiko anggota yang mengalami musibah, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh

aktivitas operasional koperasi syariah, termasuk koperasi ASB, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Berdasarkan berbagai sumber, DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi seluruh kegiatan koperasi agar tetap berlandaskan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, gharar, serta maisir. Mereka melakukan pengawasan terhadap produk, transaksi, dan kebijakan operasional koperasi, termasuk pengelolaan dana, pembiayaan, dan produk takaful, untuk memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. DPS menilai dan memastikan bahwa pedoman operasional dan produk koperasi memenuhi standar syariah, serta menilai pemenuhan prinsip syariah secara berkala melalui evaluasi rutin terhadap transaksi dan produk yang dijalankan.

Persepsi dan Respons Anggota terhadap Integrasi Takaful

Hasil wawancara dengan anggota dan pengurus koperasi di Kota Depok, Jawa Barat menunjukkan sikap positif terhadap integrasi takaful sebagai landasan operasional koperasi syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, mereka menemukan bahwa penerapan takaful dalam koperasi syariah dapat memberikan perlindungan terhadap risiko dan keuntungan investasi yang sesuai prinsip syariah, serta meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan anggota.

Khairul dari penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana secara kolektif melalui akad *tabarru'* dan prinsip saling membantu dalam takaful menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang turut memperkuat solidaritas sosial di antara anggota koperasi. Wawancara dengan pengurus koperasi syariah di Kota Depok Jawa Barat juga menunjukkan bahwa penerapan takaful mampu meningkatkan rasa percaya dan kebersamaan, karena anggota merasa dilindungi dan dihargai dalam komunitas koperasi yang menerapkan prinsip syariah

Penerapan takaful dalam koperasi syariah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi anggota. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan sumber terkait, sistem takaful yang berlandaskan prinsip saling membantu dan tanggung renteng mampu meningkatkan rasa aman anggota terhadap risiko, sehingga memperkuat kepercayaan mereka terhadap koperasi. Implementasi takaful sebagai produk koperasi syariah juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan anggota dalam mengelola keuangan secara sesuai syariah, yang secara langsung meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi.

Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Penerapan Takaful

Perlindungan anggota dari risiko finansial melalui dana kolektif merupakan salah satu fungsi utama takaful dalam konteks koperasi syariah. Menurut hasil penelitian dan sumber terkait, takaful berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko yang berbasis pada akad saling membantu dan tolong-menolong, di mana dana kolektif yang dihimpun dari peserta digunakan untuk menanggung risiko yang dihadapi anggota. Dana ini dikelola secara kolektif dan transparan, sehingga mampu memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kerugian, kehilangan, atau kematian yang mungkin dialami anggota koperasi.

Dalam praktiknya, dana kolektif ini memungkinkan anggota untuk saling berbagi beban risiko secara adil dan sesuai syariah, sehingga mengurangi beban finansial individu saat menghadapi musibah. Sistem ini juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan anggota terhadap koperasi, karena mereka merasa dilindungi oleh dana bersama yang dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip syariah. Dana kolektif takaful tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan risiko, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menguntungkan anggota, sehingga meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap koperasi.

Imbal hasil dari pengelolaan investasi yang sesuai syariah sebagai nilai tambah bagi anggota sangat penting dalam meningkatkan keberlanjutan dan keuntungan koperasi syariah. Menurut sumber, investasi syariah, seperti sukuk dan instrumen keuangan berbasis syariah lainnya, menawarkan imbal hasil yang

kompetitif dan sesuai prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus keberkahan bagi anggota. Imbal hasil tersebut biasanya bersifat *floating with floor*, yang memungkinkan penghasilan tetap dan mengamankan keuntungan saat suku bunga turun, sehingga meningkatkan daya tarik dan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana koperasi.

Kontribusi takaful terhadap pemberdayaan ekonomi anggota dan keberlanjutan koperasi sangat signifikan. Sebab integrasi takaful sebagai produk koperasi syariah memberikan perlindungan kepada anggota dari berbagai risiko, serta imbal hasil dari keuntungan investasi. Ini selaras dengan prinsip saling tolong-menolong antar anggota yang merupakan tujuan dari integrasi takaful dan koperasi syariah. Takaful memberdayakan anggota koperasi dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah dan menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Elaborasi takaful dalam usaha koperasi syariah dapat membentuk *sense of belonging* atau rasa memiliki para anggota, yang sangat diperlukan dalam keberhasilan pengelolaan usaha koperasi syariah.

Koperasi syariah juga memiliki fokus kuat pada pemberdayaan ekonomi umat dengan mendukung usaha mikro dan kecil serta mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Model bisnis koperasi syariah mencerminkan tujuan utama untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Koperasi syariah ASB berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan usaha. Menurut sumber, koperasi syariah ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek sosial dan keadilan, sehingga mampu memberdayakan anggota secara ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Implementasi konsep takaful sebagai bagian dari operasional koperasi syariah turut memperkuat peran tersebut dengan memberikan perlindungan risiko secara kolektif dan berbasis syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan koperasi. Selain itu, integrasi takaful dalam koperasi membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, karena mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan finansial sesuai syariah, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah dan mikro.

Tantangan dan Strategi Pengembangan

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi takaful di koperasi syariah meliputi beberapa aspek utama berikut:

- a) **Pemahaman dan Literasi Anggota:** Rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep takaful menjadi kendala signifikan. Banyak anggota belum sepenuhnya memahami perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional serta mekanisme dana tabarru' yang menjadi dasar takaful.
- b) **Regulasi yang Belum Memadai:** Ketiadaan regulasi yang komprehensif dan khusus untuk asuransi syariah di Indonesia menjadi penghambat utama. Regulasi yang ada belum memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pengembangan takaful, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keterlambatan dalam peluncuran produk serta pengawasan industri.
- c) **Infrastruktur Teknologi dan Digitalisasi:** Infrastruktur teknologi yang kurang memadai dan rendahnya literasi digital di kalangan konsumen menjadi tantangan dalam mengadopsi layanan takaful berbasis digital. Banyak anggota koperasi yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk pembelian polis atau klaim, sehingga menghambat inovasi dan efisiensi layanan takaful.

d) **Keterbatasan Produk dan Persaingan Pasar:** Produk takaful yang masih terbatas variasinya dan dominasi asuransi konvensional di pasar menjadi hambatan. Kurangnya inovasi produk baru yang sesuai dengan kebutuhan anggota membuat takaful kurang kompetitif.

e) **Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengelolaan Dana:** Kualitas SDM yang terbatas dalam industri asuransi syariah, termasuk pengelolaan dana yang harus transparan dan sesuai prinsip syariah, menjadi tantangan tersendiri. Pengelolaan dana yang kurang transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan anggota.

Strategi koperasi syariah dalam mengatasi kendala penerapan takaful, termasuk pemahaman anggota, regulasi, dan infrastruktur teknologi, meliputi beberapa pendekatan berikut :

a) **Edukasi dan Peningkatan Literasi Anggota:** Koperasi aktif melakukan edukasi kepada anggota tentang konsep takaful dan prinsip-prinsipnya melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan secara rutin. Dengan meningkatkan pemahaman anggota terhadap mekanisme dana tabarru', akad syariah, dan manfaat takaful, koperasi dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan anggota terhadap produk takaful.

b) **Penguatan Regulasi Internal dan Standar Operasional:** Koperasi menyusun dan memperkuat regulasi internal yang mengatur tata kelola takaful secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Regulasi ini mencakup prosedur pengelolaan dana, mekanisme klaim, serta pengawasan internal untuk memastikan amanah dan akuntabilitas pengelolaan dana takaful. Selain itu, koperasi juga mengembangkan SOP yang jelas dan menegakkan disiplin serta kepatuhan petugas terhadap aturan tersebut.

c) **Integrasi Produk dan Diversifikasi Layanan:** Integrasi takaful ke dalam produk koperasi syariah sebagai bauran produk yang inovatif dapat menciptakan nilai tambah bagi anggota sekaligus memperkuat keberlanjutan koperasi. Produk takaful yang terintegrasi dengan layanan simpanan dan pembiayaan memberikan perlindungan risiko sekaligus potensi keuntungan investasi, sehingga menarik minat anggota.

d) **Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Digitalisasi:** Koperasi mulai mengadopsi teknologi informasi untuk memudahkan akses anggota terhadap produk takaful, seperti penggunaan aplikasi digital untuk pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim. Pengembangan infrastruktur ini juga disertai pelatihan bagi anggota dan petugas agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

e) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas koperasi dalam pengelolaan takaful menjadi fokus penting agar pelayanan kepada anggota lebih profesional dan terpercaya. SDM yang kompeten juga mampu menjalankan edukasi dan sosialisasi dengan lebih efektif.

Penerapan konsep takaful dalam koperasi syariah memberikan dampak signifikan dalam memperkuat eksistensi koperasi secara umum. Sebab melalui mekanisme saling tolong-menolong dan pengelolaan dana tabarru' yang sesuai prinsip syariah, takaful tidak hanya memberikan perlindungan risiko bagi anggota, tetapi juga menghasilkan imbal hasil dari investasi yang dikelola secara transparan dan amanah. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan anggota dalam mengelola keuangan mereka secara syariah. Integrasi takaful juga membangun *sense of belonging* atau rasa memiliki anggota terhadap koperasi, yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan dan keberlangsungan koperasi syariah. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi nyata dalam merancang konsep dan regulasi yang mendukung pengembangan koperasi berbasis takaful. Serta menggagas strategi integrasi takaful sebagai produk koperasi syariah yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga mengedepankan nilai sosial dan prinsip syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan regulasi internal koperasi yang mengatur tata kelola dana tabarru', mekanisme klaim, dan pengelolaan investasi secara transparan dan sesuai syariah. Konsep dan regulasi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum yang mendukung pengembangan koperasi syariah secara berkelanjutan.

Rekomendasi untuk Pengambil Kebijakan dan Pengelola Koperasi Syariah

Untuk mengintegrasikan takaful secara optimal dalam koperasi syariah, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

- a) **Penguatan Literasi dan Edukasi Anggota:** Melakukan edukasi intensif tentang konsep takaful, manfaat, dan mekanisme pengelolaan dana tabarru' agar anggota memahami dan percaya pada produk takaful.
- b) **Pengembangan Regulasi dan Standar Tata Kelola:** Menyusun regulasi internal yang jelas dan sesuai prinsip syariah untuk mengatur pengelolaan dana, mekanisme klaim, dan transparansi pengelolaan investasi takaful.
- c) **Inovasi Produk dan Digitalisasi Layanan:** Mengembangkan produk takaful yang sesuai kebutuhan anggota dan memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan akses, pendaftaran, pembayaran, dan klaim secara online.
- d) **Peningkatan Kompetensi SDM:** Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola koperasi dalam menjalankan produk takaful agar pelayanan lebih efektif dan terpercaya.
- e) **Kolaborasi dengan Regulator dan Stakeholder:** Mendorong sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga terkait untuk memperkuat payung hukum dan dukungan bagi pengembangan koperasi syariah berbasis takaful.

SIMPULAN

Penerapan konsep takaful sebagai landasan operasional Koperasi Syariah ASB didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong antar anggota melalui akad dan pengelolaan dana tabarru' yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sehingga dengan konsep ini dapat memungkinkan anggota koperasi untuk bersama-sama menanggung risiko-risiko seperti kematian, kecelakaan, dan risiko kesehatan dengan pengelolaan dana yang transparan dan amanah, sekaligus memberikan imbal hasil dari keuntungan investasi yang dikelola secara syariah. Implementasi takaful di dalam koperasi syariah seperti ASB tidak hanya berfungsi sebagai produk perlindungan risiko, tetapi juga sebagai bagian dari bauran produk koperasi yang memperkuat keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Sehingga dengan adanya takaful, anggota koperasi merasa memiliki (sense of belonging) yang lebih kuat terhadap koperasi, yang dimana hal itu sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan pengelolaan koperasi yang baik.

Secara operasional, penerapan takaful di koperasi syariah seperti ASB mengacu pada akad tabarru' di mana dana yang terkumpul digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah, dengan pengelolaan investasi yang sesuai prinsip mudharabah dan wakalah, sehingga hasilnya dibagi secara adil antara koperasi, perusahaan asuransi syariah, dan anggota peserta takaful. Hal ini menjadikan takaful sebagai instrumen proteksi yang ideal sekaligus sarana pengelolaan dana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip koperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas/penelitian ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu, Ibu Dr. Mahipal, S.H., M.H. yang telah membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama proses penyusunan tugas/penelitian ini. Orang Tua kami, yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan kasih sayang tanpa henti sehingga saya dapat terus bersemangat menyelesaikan studi ini. Rekan-rekan saya, yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan semangat selama proses belajar dan pengerjaan tugas ini. Diri saya sendiri, atas ketekunan, kesabaran, dan usaha yang telah saya lakukan hingga tugas/penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizul. (2020). PEMBEDAYAAN EKONOMI KOPERASI BERBASIS SYARIAH PADA KPRI SMAN 1 SOLOK. *Jurnal Tamwil*, VI(2).
- Ayuni, P., & Aslami, N. (t.t.). *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Strategi Pemasaran Produk Fulprotek PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Bank Muamalat Indonesia*.
- Azizah, R., Baehaqi, H., Nisa, M., & Al-Hidayah, N. (2024). Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Takaful di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon. *JEBISKU*, 2(3).
- Enung Suwarni. (2014, Januari 8). *Perkembangan Koperasi Syariah & Potensinya*. BMT Amanah Bersama. <https://bmtamber.co.id/perkembangan-koperasi-syariah-potensinya/>
- Fadilah, A. (t.t.). *PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH DAN RELASINYA DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL*.
- Handayani, W. R., & Khasanah, U. (2021). Peran Nilai Islami Anggota Koperasi dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaga. *IQTISHODUNA*, 17(1), 81–96. <https://doi.org/10.18860/iq.v17i1.9821>
- Hermawan, A. P., Ardiyansyah, F., Ariyanto, R., & Wahyudi, S. (t.t.). *Perkembangan dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia*.
- Hinayah Siregar, W., Nawawi, Z. M., Daim Harahap, R., & Kunci, K. (t.t.). *HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA ANALISIS PERAN KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH*.
- Integrasi Takaful pada Koperasi Syariah: Strategi Penguatan Eksistensi Koperasi Syariah yang Digagas oleh Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. (2024, Juni 13). Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/takafulcooperative3774/666af20ec925c40806481de2/integrasi-takaful-pada-koperasi-syariah-strategi-penguatan-eksistensi-koperasi-syariah-yang-digagas-oleh-mahasiswa-feb-universitas-brawijaya>
- Koperasi Syariah: Membangun Ekonomi Berkelanjutan dengan Prinsip-Prinsip Syariah*. (2023, November 29). Prudential Syariah. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah/>
- Latar Belakang Koperasi Syariah ASB (Amanah Sejahtera Bersama)*. (2017, April 1). KOPERASI SYARIAH ASB. <https://kopsyar-asb.co.id/latar-belakang/>
- Muhammad Miftahul Ikhsan, Deffa Meiriyanti, Jaih Mubarak, & Sofyan Al. (2024). IMPLEMENTASI AKAD-AKAD PADA KOPERASI SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 40–49.
- Supriyadi, I., Kunci, K., Islam, E., & Konvensional, A. (t.t.). *P R O F I T 40 ASURANSI TAKAFUL (Kajian Komparasi dengan Asuransi Konvensional)*.
- Tantangan dan Hambatan dalam Pengembangan Asuransi Syariah*. (2024, Oktober 16). Asuransi Syariah. <https://Ingrisk.co.id/tantangan-dan-hambatan-dalam-pengembangan-asuransi-syariah/>
- Tingkatkan Eksistensi Koperasi Syariah, Mahasiswa UB Kaji Integrasi Takaful*. (2024, Juli 7). Prasetya UB. <https://prasetya.ub.ac.id/tingkatkan-eksistensi-koperasi-syariah-mahasiswa-ub-kaji-integrasi-takaful/>